BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian BPRS

BPRS atau yang dulu dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah sudah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (UU no.21 tahun 2008) mempunyai perbedaan dengan bank umum syari'ah. BPRS adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah (Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah).

Berkaitan dengan BPRS, sebagaimana terlihat dalam pasal 21 UU perbankan syari'ah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank ini adalah

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
- Menempatkan dana pada bank syari'ah dalam bentuk investasi atau titipan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS atau bank umum konvensional.

- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

2.2 Akuntansi Syari'ah

Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan dan menafsirkan data keuangan (lembaga perusahaan dan lembaga lainnya). Aktivitas – aktivitas ini berhubungan dengan produksi, pertukaran barang – barang dan jasa – jasa serta pengelolaan dana – dana. Bagi perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan (*profit*) akuntansi memberikan metode untuk menentukan apakah lembaga tersebut memperoleh keuntungan atau sebaliknya menderita kerugian, sebagai hasil dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Akuntansi sebagai alat pembantu manajemen (*tool of management*), dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan perusahaan yang bersangkutan.[10]

Hasil pengelolaan data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan tersebut merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen bank itu sendiri maupun pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).[11] Informasi dalam laporan keuangan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Karena itu, laporan keuangan harus dapat diyakini kelengkapannya serta kewajarannya agar tidak memberikan gambaran yang salah bagi pemakainya. Untuk mendapatkan

---

[10] Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal.1-2
[11] N.Napoliwa dkk., *Akuntansi Perbankan*,Jakarta : Institute Bankir Indonesia, 2000, hal. iii

laporan keuangan yang baik tentunya tidak terlepas dari proses keseluruhan akuntansi. Sehingga Bank Indonesia mebuat peraturan tentang Standart Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) sebagai acuan resmi dalam proses penyusunan laporan keuangan bank.

Pedoman Standart Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI sebagai sebuah standart dibuat secara umum, sedangkan PAPSI dibuat secara lebih detail. Adapun tujuan dari pembuatan standart ini adalah

- Mengaharuskan akuntan untuk menginformasikan apa yang dilakukan dengan mengungkapkan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- Mendorong tercapainya keseragaman (*uniformity*) penyajian laporan keuangan.
- Mendorong diungkapkannya hal - hal spesifik yang pengguna informasi mungkin memerlukannya untuk pengambilan keputusan.
- Mensyaratkan diungkapkannya keputusan eksplisit dan implisit tentang penilaian asset dan tentang penentuan pendapat.[12]

Oleh karena itu pembuatan standart ini masih bersifat umum, adapun hal – hal yang bersifat detail seperti contoh jurnal, laporan, dan lain sebagainya dibahas lebih lanjut dalam pedoman akuntansi. Adapun isi yang

[12] Donald E. Kieso, dkk., akuntansi intermediate, jilid 2, edisi kesepuluh, alih bahasa Gina Ganian dan Ichsan S.B., (Jakarta:Erlangga, 2002), hal. 243

terdapat dalam pedoman juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam standart akuntansi.[13]

Selain itu meskipun PSAK masih bersifat umum akan tetapi untuk penyusunan PAPSI sendiri berpedoman kapada standart - standart yang terdapat dalam PSAK yang telah direview oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Oleh karena itu meskipun tidak dikeluarkan oleh lembaga yang sama akan tetapi keduanya tidak memiliki pertentangan.

Hubungan antara PSAK dengan PAPSI juga dijelaskan oleh ketua IAI, Ahmadi Hadibroto bahwa bank syari'ah tidaklah cukup hanya mengacu pada PSAK untuk menyusun laporan keuangan, oleh karena itu diperlukan suatu pedoman akuntansi yang di dalamnya merupakan kodifikasi atau ketentuan – ketentuan akuntansi yang relevan dengan industri perbankan syari'ah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi secara terperinci atas transaksi-transaksi yang terjadi sehingga dapat memudahkan pemahaman dan penyeragaman penyusunan laporan keuangan oleh bank syari'ah.[14]

Sedangkan kontruksi akuntansi syari'ah yang berhubungan dengan masalah otoritas dan pelaksana, didasarkan pada prinsip-prinsip seperti: ketaqwaan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Ini merupakan bentuk fondasi dasar yang mempengaruhi nilai-nilai akuntan Muslim dan manajer

---

[13] Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari'ah, (Yogyakarta: Salemba empat), 2005. Hal. 201
[14] Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal.16

yang juga akan dapat diamati melalui aktivitasnya. Secara ringkas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel

Ringkasan Postulat dan prinsip akuntansi syari'ah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana

Ketaqwaan	• Mengakui bahwa Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. • Tuhan melihat setiap gerak yang akan dinilai pada hari pembalasan. • Dapat membedakan yang benar dan yang salah. • Mendapatkaan bimbingan dari Allah dalam pengambilan keputusan. • Mencari barokah (kemurahan Allah).
Kebenaran	• Visi untuk mencapai maslahah. • Memperbaiki hubungan baik dengan Allah dan hubungan dengan manusia.
Pertanggungjawaban	• Superioritas berada pada Allah. • Mengakui bahwa kerja adalah ibadah yang selalu dikaitkan dengan norma. • Mengakui bahwa kerja adalah amal sholeh,

	yang merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. • Merealisasikan fungsi manusia sebagai khalifah di dunia dan bertanggungjawab atas perbuatannya. • Berbuat adil kepada semua ciptaan Allah, bukan hanya pada manusia.

Sumber : Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari'ah, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Dari uraian diatas akhirnya dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara akuntansi syari'ah dan konvensional, sebagaimana tertera pada tabel berikut

	Akuntansi Konvensional	**Akuntansi Syari'ah**
Postulat Entitas	Pemisahan antara bisnis dan pemilik.	Entitas didasarkan pada bagi hasil.
Postulat *goinnconcern*	Kelangsungan bisnis secara terus menerus yaitu didasarkan pada realisasi	Kelangsungan bisnis secara terus menerus,persetujuan kontrak antara

	keberadaan asset	kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil
Postulat periode akuntansi	Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan	Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap tahunnya.
Postulat unit	Nilai uang	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas
Prinsip penyingkap	Bertujuan untuk pengambilan	Menunjukkan pemenuhan hak

an penuh	keputusan	dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
Prinsip obyektivitas	Reliabilitas pengukuran digunakan dengan dasar personal	Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan yaitu pengeluaran materi maupun non materi untuk memenuhi kewajiban
Prinsip materi	Dihubungkan dengan kepentingan relative mengenai informasi pembuatan keputusan.	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu.
Prinsip	Dicatat dan	Dicatat dan

konsistensi	dilaporkan menurut pola GAAP	dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syari'ah
Prinsip konservasi	Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik	Pemilihan tehnik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya terhadap masyarakat

Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari'ah, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Dalam Al Quran landasan hukum akuntansi ada dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi

❻◆😐❁○❿👌 ☜✍♈♉❒🕮

🗐🡐■❑🡐🖮🡐☞⇩🗎✍✍♦▫

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

2.3 *Murabahah*

Murabahah menurut PSAK No. 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan menurut kamus keuangan syari'ah, *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.

Adapun karakteristik dari *murabahah* menurut PSAK 102 adalah

- *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesananya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh

penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran secara tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut sudah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
    a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
    b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
    c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
- Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad

tersebut. Jika tidak diatue dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual

- Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya.
- Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. Jika akad *murabahah* disepakati. Jika akada *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian rill yang ditanggung penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeur*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kewajiban.
- Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli :

    a. Melakukan pelunasan tepat waktu; atau

b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

- Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli :
    a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan atau
    b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

2.4 Dasar Hukum *Murabahah*

a) Surah Al Baqarah ayat 275

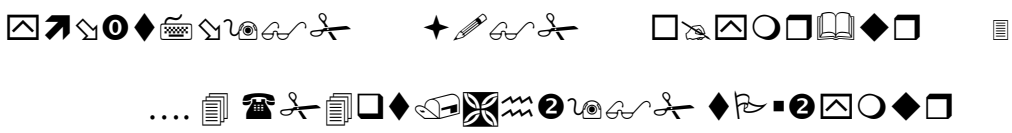

275. *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

b) Surah Al Baqarah ayat 280

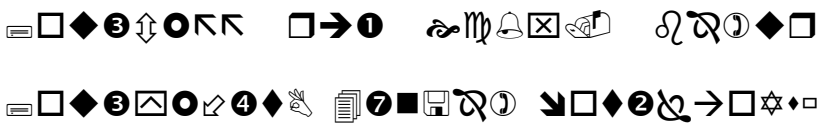

....

280. *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan . . . .*

c) Surah An Nisaa' ayat 29

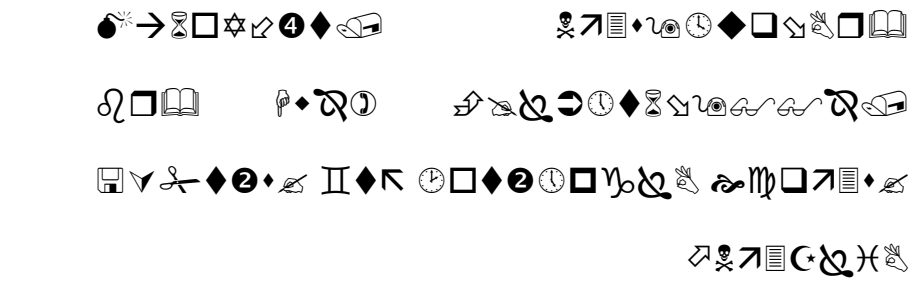

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu . . . .

d) Surah Al Maa-idah ayat 1

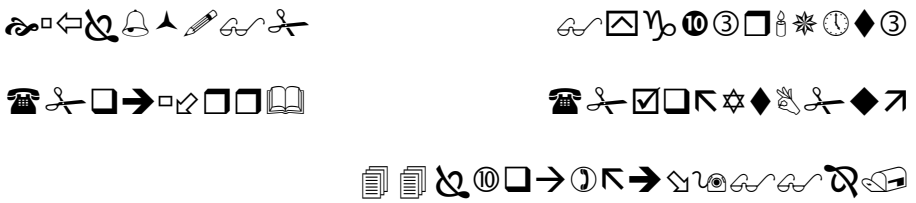

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . . . .

e) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

f) Hadis Nabi SAW.:

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2.5 Standar Akuntansi *Murabahah*

a) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Db. Persediaan *Murabahah*

Qr. Kas / rekening supplier

Asset *murabahah* adalah asset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sampai dengan asset tersebut dalam keadaan atau kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

b) Pada saat penyerahan barang kepada pembeli

i. Secara tangguh

Db. Piutang *murabahah*

Qr.Persediaan *murabahah*

Qr. Margin *murabahah* ditangguhkan

ii. Secara tunai

Db. Kas

Qr.Persediaan *murabahah*

Qr. Margin *murabahah*

c) Pengukuran persediaan *murabahah* setelah perolehan, adalah

i. Aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat.

- Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dijual atau digunakan.
- Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, dan yang lainnya sebelum diserahkan ke nasabah maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban yang mengurangi nilai aset.

  Db. Kerugian penurunan nilai

  Qr. Persediaan *murabahah*

  Kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai beban lain-lain.

ii. Apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka:

- Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan; mana yang paling rendah; dan
- Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

  Db. Kerugian penurunan nilai persediaan *murabahah*

  Qr. Cadangan penurunan nilai

d) Potongan atau diskon pada akad *murabahah* dari pemasok diakui sebagai (1) pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad

murabahah; (2) kewajiban kepada pembeli, jika tejadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (3)tambahan keuntungan *murabahah*, jika tejadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (4) pendapatan operasional lainnya, jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad. Diskon yang dimaksud disini adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari pihak pembeli dari pemasok.

e) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan di akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang bersih dikurangi penyisihan kerugian piutang diragukan.

f) Keuntungan *murabahah* diakui:

i. Pada saat terjadinya penyerahan barang, jika dilakukan secara tunai.

Db. Kas / piutang *murabahah*

Qr. Persediaan *murabahah*

Qr. Pendapatan margin *murabahah*

ii. Selama periode akad sesuai untuk transaksi tangguh.

- Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Untuk jurnal yang harus dibuat adalah

a) Pada saat penyerahan asset

Db. Piutang *murabahah*

Qr. Persediaan murabahah

Qr. Pendapatan margin *murabahah* tangguhan

b) Pada saat menerima pelunasan piutang *murabahah* dan mengakui keuntungan *murabahah* secara proporsional dengan kas yang diterimanya

Db. Kas

Db. Pendapatan margin *murabahah* tangguhan

Qr. Piutang *murabahah*

Qr. Pendapatan margin *murabahah*

- Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih.

a) Pada saat penyerahan asset

Db. Piutang *murabahah*

Qr. Persediaan *murabahah*

Qr. Pendapatan margin *murabahah* tangguhan.

b) Pada saat pelunasan piutang secara keseluruhan dan mengakui keuntungan

Db. Kas

Db. Pendapatan margin *murabahah* tangguhan

Qr. Piutang *murabahah*

Qr. Pendapatan margin *murabahah*

Apabila akad *murabahah* lebih dari satu periode akuntansi maka pada akhir periode bank akan mengakui penyisihan kerugian piutang, yaitu sebagai berikut

Db. Kerugian piutang *Murabahah*

Qr. Penyisihan kerugian piutang *murabahah*

g) Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Potongan disini berbeda dengan diskon yang diberikan pemasok, sebab potongan di sini diberikan oleh penjual (bank). Besarnya potongan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank sesuai dengan fatwa DSN 23/DSN-MUI/III/2002 dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut

i. Jika disebabkan karena pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan.

- Potongan diberikan pada saat penyelesaian.

a) Pada saat pengakuan keuntungan

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Qr. Pendapatan margin *murabahah*

b) Ketika menerima pelunasan dan mengakui potongan angsuran sebagai pengurang keuntungan

Db. Kas

Db. Pendapatan margin *murabahah*

Qr. Piutang *murabahah*

ii. Jika disebabkan karena penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

- Ketika pengakuan keuntungan

  Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

  Qr. Pendapatan margin *murabahah*

- Pada saat pelunasan

  Db. Kas

  Db. Beban lain-lain - potongan angsuran *murabahah*

  Qr. Piutang *murabahah*

h) Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan *(Qardhul hasan).*

Db. Kas / rekening pembeli

Qr. Rekening simpanan - dana kebajikan

i) *Urbun* (uang muka)

Penjual diperbolehkan meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian rill yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Apabila pembatalan tersebut bukan

disebabkan oleh kelalaian penjual. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN – MUI NO. 13/DSN-MUI/IX/2000.

Urbun atau uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

i. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
ii. Jika barang jadi di beli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
iii. Jika barang tidak jadi di beli maka uang muka kembali setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan penjual.

Atas uang muka tersebut maka pencatatannya adalah

- Pada saat menerima uang muka

  Db. Rekening simpanan - dana kebajikan

  Qr. Kewajiban lain-uang muka *murabahah*

- Pada saat barang dibeli oleh pembeli

  Db. Piutang *murabahah*

  Qr. Persediaan *murabahah*

  Qr. Margin *murabahah* ditangguhkan

  Pengakuan *urbun*

  Db. Kewajian lain-uang muka *murabahah*

  Qr. Piutang *murabahah*

- Jika pembeli batal membeli barang maka penjual akan mencatat pengembalian uang muka setelah dipotong biaya administrasi

  Db. Kewajiban lain-uang muka *murabahah*

  Qr. Pendapatan lain-lain

  Qr. Kas / rekening pembeli

Uang muka *murabahah* akan diakui sebagai bagian dari kewajiban lain / utang di neraca. Apabila sudah terjadi akad *murabahah* maka utang tersebut akan menjadi nol dan piutang *murabahah* akan dikurangi sebesar uang muka.[15]

[15] Slamet Wiyono, Membumikan Akuntansi Syari'ah di Indonesia, (Tangerang : Shambie Publishier, 2009), hlm.153